

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN KETERANGAN
TERHADAP TERDAKWA PADA PERSIDANGAN DAN
IMPLIKASINYA**

AHYAR / D 101 07 438

ABSTRAK

Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat di buktikan sejak awal dimulainya tindak penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses pengadilan, terutama bagi hakim. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Alasan yang mendasar dan logis tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau di dukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim. Pencabutan BAP berdasarkan beberapa yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 No. 299 K/Kr/1959, putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960 No. K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, No. 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, No. 5 K/Kr/1961.

Apabila pencabutan diterima oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar. sedangkan apabila pencabutan ditolak hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa (tersangka), di tingkat penyidikan (BAP) yang kemudian dapat di gunakan dalam pembuktian. pencabutan BAP persidangan mempunyai dua tujuan yaitu digunakan oleh terdakwa untuk menyangkal perbuatannya atau untuk meringankan hukuman atau pencabutan BAP saksi dapat digunakan untuk meringankan dan memberatkan terdakwa.

Kata Kunci : Pencabutan Keterangan Terdakwa, Persidangan, Implikasinya

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan sumber dari segala peraturan yang semetinya harus di taati oleh semua orang di dalam suatu masyarakat, dengan ancaman akan mendapatkan suatu celaan, harus mengganti kerugian, atau mendapatkan hukuman bagi pelaku pelanggaran dan kejahatan, sehingga akan

membuat tentram, adil dan makmur di bawah naungan tertib hukum.

Selanjutnya, dalam rangka memberikan rasa tentram, penegakan hukum, adil dan makmur sehingga tertib hukum, hukum tidak selalu bias memberikan keputusannya dengan segera, hukum membutuhkan waktu untuk menimbang-nimbang yang bias memakan waktu lama sekali, guna mencapai keputusan

yang seadil-adilnya dan tidak merugikan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum.

Walaupun hukum di buat untuk suatu tujuan yang mulia yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat Guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap teradi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan tujuan hukum acara pidana.

Tujuan hukum acara pidana dalam buku pedoman pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum acara pidana (KUHAP) disebutkan bahwa adalah :

“Untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan susatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan keputusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dpaat di persalahkan”.

Untuk mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil setiap persoalan hukum pidana harus diselesaikan dengan proses peradilan dalam suatu acara pemeriksaan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan siding pengadilan. Selanjutnya untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yng didakwakan di perlukan adanya suatu pembuktian.

Menurut Bambang Purnomo, hukum pembuktian adalah :

Keseluruhan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan untuk merekontruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan dlam perkara pidana.¹

Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat di buktikan sejak awal dimulainya tindak penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses pengadilan, terutama bagi hakim. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak memberikan penafsiran atau pengertian mengenai pembuktian baik pada pasal 1 yang terdiri dari 32 butir pengertian maupun pada penjelasan dan penjelasan pasal demi pasal. KUHAP hanya memuat macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana Indonesia.

M. Yahya Harahap, menjelaskan yang dimaksud dengan pembuktian adalah :

Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan danpedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikannkesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang

¹Bambang Purnomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1986 Hlm. 38

dan boleh di pergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²

Dalam kaitan itu, mengandung pengertian dan berpijak pada asas penemuan kebenaran yang hakiki, untuk itu tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali dengan putusan pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang telah mendapat keyakinan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dituduhkan atas dirinya.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian (bewijsvoering) dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian. Namun perihal nilai alat-alat bukti yang disebutkan oleh pasal 184 KUHAP tetap mempunyai kekuatan bukti (bewijsvoering) yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.

Dalam persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Ditinjau dari segi yuridis, pencabutan ini sebenarnya dibolehkan dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan disertai alasan yang mendasar dan logis³. Akan tetapi,

pada kenyataannya tidaklah demikian karena ternyata dalam rekteknya di persidangan pencabutan begitu banyak menimbulkan permasalahan. Terutama mengenai penilaian hakim terhadap alasan pencabutan keterangan terdakwa, dimana dalam prakteknya di persidangan hakim tidaklah mudah menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa. Sebab sesuatu hal yang fungsi dan nilainya digunakan untuk membantu mempertegas alat bukti yang sah, maka kedudukannya pun telah berubah menjadi alat bukti, termasuk pengakuan terdakwa pada tingkatan penyidikan. Issu hukum dalam penelitian ini adalah adanya pencabutan verita acara pemeriksaan perkara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah Terdakwa diperkenankan untuk Mencabut Keterangan dalam Persidangan
2. Apakah Implikasi Yuridis terhadap Pencabutan alat Bukti dalam Persidangan

II. PEMBAHASAN

A. Pencabutan Keterangan dalam Persidangan

Dalam prakteknya terkadang tersangka mencabut BAP dipersidangan dengan berbagai alasan yang mendasari seperti dipaksa untuk mengakui, penyidik melakukan penyiksaan, ada tekanan dari pihak luar dll. Ditinjau dari segi yuridis, terdakwa “berhak” dan dibenarkan “mencabut kembali” keterangan pengakuan yang diberikan dalam penyidikan. Undang-undang pun pada dasarnya tidak membatasi hak terdakwa untuk mencabut kembali keterngannya yang demikian, asalkan pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis⁴

²M. Yahya Harahap Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan Dan Penuntun Sinar Grafika, Jakarta, 2003. Hlm. 273

³M. Yahya Harahap Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan Dan Penuntun Sinar Grafika, Jakarta, 2003. Hlm. 326

⁴M. Yahya Harahap Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan Dan Penuntun Sinar Grafika, Jakarta, 2003. Hlm. 325

Pencabutan kembali tanpa dasar yang logis adalah pencabutan yang tidak dibenarkan oleh hukum, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa yurisprudensi, yang dijadikan pedoman dalam praktek peradilan sampai sekarang. Hal ini dapat dilihat dari putusan mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 No. 299 K/Kr/1959 (menjadi yurisprudensi), yang menjelaskan :

Pengakuan terdakwa diluar siding yang kemudian di siding pengadilan di cabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa.

Dari Putusan ini dapat dilihat, antara lain:

1. Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum adalah pencabutan yang dilandasi dengan alasan yang berdasar dan logis.
2. Pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima.
3. Penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan pengakuan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti.

Walaupun pada dasarnya terdakwa dibolehkan untuk mencabut keterangannya di persidangan, namun pada kenyataannya pencabutan keterangan terdakwa di persidangan, sulit untuk diterima oleh hakim. Salah satu alasannya adalah bahwa setelah dilakukan *cross check* dengan saksi *verbalisan* (penyidik) yang memeriksa terdakwa pada tingkat penyidik, ternyata alasan terdakwa yang mendasari pencabutan tersebut tidak terbukti, sehingga pencabutan tersebut ditolak hakim.

Begitu besarnya pengaruh keterangan saksi verbalisan terhadap diterima atau tidaknya pencabutan keterangan terdakwa, membuat kedudukan keterangan saksi verbalisan menjadi sangat penting, terutama bagi hakim. Berkenaan dengan hal tersebut, begitu besarnya peranan keterangan saksi verbalisan dalam masalah pencabutan ini, tetapi disisi lain menimbulkan pertanyaan dasar-dasar yang menjadi landasan hakim dalam mempercayai keterangan saksi verbalisan tersebut, karena hakim tentunya mempunyai dasar yang kuat dalam mempercayai keterangan saksi verbalisan.

Pada dasarnya seorang hakim tidak boleh langsung mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena mungkin saja keterangan dari penyidik juga terdapat unsure kebohongan, untuk menghindari hal tersebut hakim memiliki beberapa prinsip yang menjadi landasan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi verbalisan, antara lain :

1. Dengan Sumpah

Sumpah dilakukan menurut agama atau keyakinan saksi verbalisan, sumpah bertujuan agar saksi verbalisan dalam memberikan keterangannya tidak berdusta. Karena sumpah dilakukan atas nama Tuhan, maka diyakini bahwa setelah sumpah saksi verbalisan tidak akan memberikan keterangan bohong (*lie*) maupun keterangan palsu (*perjury*), dengan asumsi bila saksi verbalisan memberikan keterangan bohong atau palsu, maka akan mendapatkan hukuman langsung dari Tuhan.

Namun demikian, ternyata sumpah saja tidak cukup untuk membuktikan kebenaran keterangan saksi verbalisan dan tidak menjamin sepenuhnya masih mungkin saksi verbalisan memberikan keterangan bohong maupun keterangan palsu meskipun telah disumpah. Terlepas dari hal demikian, setidaknya sumpah mampu memberikan tambahan keyakinan bagi hakim dalam menilai dan mempercayai kebenaran keterangan saksi verbalisan.

2. Menghubungkan Keterangan Saksi Verbalisan dengan Alat-alat Bukti lainnya

Hakim tidak serta merta mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena tidak tertutup kemungkinan saksi verbalisan dapat memberikan keterangan bohong maupun keterangan palsu meskipun telah disumpah. Oleh karena itu sekedar sumpah saja tidaklah cukup bagi hakim untuk mempercayai keterangan saksi verbalisan, melainkan harus didukung oleh keterangan alat-alat bukti lain yang mengacu pada kebenaran keterangan saksi verbalisan.

Dengan adanya kesesuaian antara keterangan saksi verbalisan dengan

keterangan alat-alat bukti lain, hakim akan merasa lebih yakin dalam mempercayai keterangan saksi verbalisan. Sehingga penting bagi hakim untuk melakukan analisa dan mencari keterikatan antara keterangan saksi verbalisan dengan keterangan alat-alat bukti lainnya, guna mendapatkan sebnar-benarnya keyakinan atas kebenaran keterangan saksi verbalisan

3. Kepercayaan atas Kode Etik Korps Jabatan

Setiap penegak hukum pasti memiliki etika profesi sesuai dengan jabatannya. Selain itu penegak hukum juga berkewajiban melaksanakan jabatannya sesuai dengan kode etik profesinya. Bagi penegak hukum sendiri, ada kode etik yang harus ditaati dan dijunjung tinggi sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum

Salah satu kode etik korps penegak hukum adalah kewajiban untuk berlaku jujur, saling menghormati dan saling membantu antara sesama penegak hukum. Berdasarkan hal ini kiranya dapat dimengerti bahwa sebagai penegak hukum hakim dan penyidik (polisi) harus saling percaya, saling menghormati dan saling membantu atau bekerja sama dalam menegakkan hukum. Atas dasar tersebut hakim merasa dapat mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena hakim menilai bahwa penyidikan dalam memberikan keterangan pastilah dilandasi dengan kode etik korps penegak hukum yaitu jujur, sehingga tidak mungkin akan memberikan keterangan bohong atau keterangan palsu yang dapat mendorong kehormatan korps penegak hukum.

Unsur peninjauan terhadap pembelaan terdakwa. Selain keterangan saksi verbalisan, yang menjadi dasar penolakan hakim atau pencabutan keterangan terdakwa mislanya adanya kegagalan pada isi pembelaan terdakwa. Dengan melakukan penilain dan mencari hubungan yang ada pada tiap-tiap alat bukti, barang bukti, dan fakta-fakta yang ada selama persidangan berlangsung hakim akan memperoleh petunjuk yang berguna

dalam mempertimbangkan diterima atau tidaknya pencabutan tersebut.

Suatu hal yang penting untuk diingat, hakim tidak boleh secara sembrono menolak atau menerima saja alasan pencabutan. Terlampau gampang menolak alasan pencabutan, berarti hakim yang bersangkutan, dengan sengaja merugikan kepentingan terdakwa dalam pembelaan diri. Sebaliknya terlalu gampang menerima alasan pencabutan, mengakibatkan terdakwa yang benar-benar bersalah akan dibebaskan dari pertanggung jawaban hukum. Karena tidak jarang dijumpai kasus perkara yang tumpun pembuktiannya tersimpul dalam pengakuan berita acara penyidikan. Artinya kunci yang membukakan pintu pembuktian sering harus di mulai dari keterangan pengakuan yang diberikan terdakwa dalam berita acara penyidikan.

B. Implikasi yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Persidangan Terhadap Kekuatan Alat Bukti

Implikasi dari adanya pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti, dapat diketahui setelah adanya penilaian hakim terhadap alasan pencabutan tersebut, apakah hakim menerima atau menolak alasan pencabutan. Berarti keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap “tidak benar” dan keterangan itu tidak dapat di pergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti disidang pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan⁵.

Apabila pencabutan keterangan pengakuan terdakwa ditolak hakim, karena di nilai alasan pencabutan keterangan tidak berdasar dan logis, maka penolakan tersebut ikut membawa dampak bagi kekuatan alat

⁵Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Dakwaa, Eksepsi Dan Putusan Pengadilan, 2002.Hlm. 326

bukti keterangan terdakwa itu sendiri, yaitu dengan di tolaknya pencabutan kembali tersebut, hakim menilai bahwa keterangan terdakwa (tersangka) depan penyelidikan yang mengandung unsure kebenaran dan mempunyai nilai pembuktian.

Dalam Yurisprudensi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177 K/Kr/1965, yang menegaskan ;

“Bahwa pengakuan-pengakuan para terdakwa I dan II di muka polisi dan jaksa, di tinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat di pergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa”.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dengan ditolaknya pencabutan keterangan terdakwa yang ada dalam BAP, maka terhadap keterangan yang tertulis dalam BAP tersebut, oleh hakim kemudian dijadikan petunjuk dalam menetapkan kesalahan terdakwa. Adapun pertimbangan hakim menggunakan keterangan BAP sebagai petunjuk, adalah karena keterangan tersebut secara utuh menggambarkan kejadian peristiwa pidana yang didakwakan. Keutuhan ini mampu melengkapi dan menegaskan alat bukti yang ditemukan dalam persidangan pengadilan. Dengan kata lain, kedudukan keterangan pengakuan yang diberikan terdakwa di depan pemeriksaan penyidikan, tidak bias berdiri sendiri. Fungsinya hanya dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menyempurnakan pembuktian alat bukti lain. Atau berfungsi dan bernilai untuk mencukupi dan mengungkap keterbuktian kesalahan terdakwa⁶.

Berbagai kasus yang terjadi tahun 2008 sampai 2009 yang menjadi berita diberbagai media massa seperti kasus terbunuhnya pejuang HAM munir. Salah satu saksi yang memberatkan terdakwa dalam BAP adalah Ogen tetapi pada sidang pertamma Ogen mencabut BAPnya yang dianggap ada tekanan dari luar, dalam kasus yang sama sekali saksi Budi Santoso mencabut BAPnya yang

memberatkan Muchdi. Dengan pencabutan BAP dari kedua saksi tersebut nyta bahwa terdakwa terbukti tdiak bersalah.

Demikian halnya dengan kasus yang menjadi sorotan publik, yaitu kasus Marcella Zalianty dimana dalam pemeriksaan terdakwa, Marcella Zalianty banyak menjawab tidak tahu dan lupa dan selanjunya mencabut dan merevisi BAP, tetapi pencabutan BAP oleh terdakwa ditolak oleh hakim dengan dasar bahwa alasan pencabutan tersebut tidak terbukti kebenarannya.

Berkaitan dengan kasus tersebut di atas Andi Hamzah yang menjelaskan bahwa penyangkalan terdakwa yang lalu alat bukti lain dapat di buktikan sebagai kebohongan dapat diterima sebagai alat bukti petunjuk. Sehingga implikasi dari di tolaknya pencabutan, terhadap kekuatan alat bukti keterangan terdakwa adalah, hakim akan menilai keterangan terdakwa disidang pengadilan sebagai suatu keterangan yang mengandung unsure kebenaran dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian.⁷

Berkenaan dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa implikasi dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan terhadap kekuatan alat bukti keterangan tersangka adalah :

1. Apabila pencabutan tersebut diterima oleh hakim, maka konsekuensi yuridisnya adalah keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa (tersangka) ditingkat penyidikan tdiak dapat digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar.
2. Sedangkan apabila pencabutan di tolak oleh hakim, maka konsekuensi yuridisnya adalah keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa (tersangka), di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat di gunakan dalam membantu menemukan bukti di persidangan.

⁶Erni Widhayanti, Hak-Hak Tersangka/ Terdakwa Didalam Kuhap Liberty, Yogyakarta 1988.Hlm 325

⁷Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. Hlm. 257

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pencabutan BAP di persidangan tidak diatur dalam KUHAP mengenai syarat pencabutan BAP boleh secara lisan seperti saksi Ogen maupun melalui surat resmi seperti yang dilakukan oleh saksi Budi Santoso keduanya saksi yang memberatkan Muchdi dalam kasus pembunuhan munir, pada prinsipnya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan boleh dilakukan oleh terdakwa, dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim. Pencabutan BAP berdasarkan beberapa yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960 No. 299 K/Kr/1959, putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960 No. K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, No. 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, No. 5 K/Kr/1961.
2. Implikasi dari pencabutan BAP dalam persidangan terhadap kekuatan alat bukti keterangan tersangka adalah :
 - a) apabila pencabutan diterima oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar.
 - b) sedangkan apabila pencabutan ditolak hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa (tersangka), di tingkat penyidikan (BAP) yang

kemudian dapat digunakan dalam pembuktian.

- c) pencabutan BAP persidangan mempunyai dua tujuan yaitu digunakan oleh terdakwa untuk menyangkal perbuatannya atau untuk meringankan hukuman atau pencabutan BAP saksi dapat digunakan untuk meringankan dan memberatkan terdakwa.

B. Saran

Hakim hendaknya dalam menolak atau menerima pencabutan keterangan terdakwa harus bersikap hati-hati, arif dan bijaksana. Tidak sembarangan dan sewenang-wenang atau mudah percaya terhadap terdakwa atau saksi yang ingin mencabut BAP. Haruslah lebih dulu dengan teliti mengadakan pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat dan seksama termasuk mengedepankan sanubari dan hati nuraninya. Jangan hanya bersandar pada kebiasaan-kebiasaan yang bersifat formal di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan Ke-empat, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Bambang Purnomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, Bina Aksara, 1986.
- Erni Widhayanti, Hak-hak Tersangka/ Terdakwa didalam KUHAP Liberty, Yogyakarta 1988.
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Dakwaa, Eksepsi dan Putusan Pengadilan, 2002.
- M. Yahya Harahap Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntun Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

BIODATA

AHYAR, Lahir di Lalundu, 22 Juli 1989, Alamat Rumah Jalan Tamrin
Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6282348351989, Alamat Email

.....

